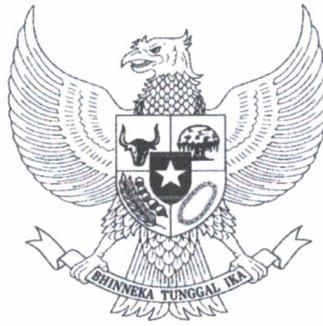




BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

PUTUSAN

Nomor: 01/ADM/BWSL.CRB/13.16/PEMILU/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:-----

Nama : Sukron Makmun
No. KTP : 3209272006780001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun 02 Rt/Rw 04/02 Desa
Kedongdong Kecamatan Susukan
Kabupaten Cirebon
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 20 Juni 1978
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Pengawas Pemilu
Kecamatan Susukan Kabupaten
Cirebon

MELAPORKAN

Calon Anggota DPR atas nama Dave Akbarshah Fikarno, M.E, dari Partai Golkar dengan nomor urut 1 (satu) untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII, meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu, sesuai SK KPU Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 dengan laporan bertanggal 31 Desember 2018, memberi kuasa kepada Teguh Rusiana, SH dan Radian Syam, SH., MH. dalam hal ini memilih domisili di kantor DPD Partai Golkar yang beralamat di Jl. Fatahilah Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon pada tanggal 11 Januari 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor : 01/ADM/BWSL.CRB/13.16/PEMILU/I/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa berdasarkan pengawasan langsung PKD [Pengawas Kelurahan/Desa] Bunder, Rio Budiarto, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 pukul 12.00-13.00 WIB bertempat di jalan desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, calon

- anggota legislatif DPR RI atas nama Dave Akbarshah Fikarno, M.E, dari Partai Golkar No. Urut 1 berdasarkan SK KPU Nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018, melakukan kampanye dengan metode pertemuan terbatas yang dihadiri sekitar 50 orang;-----
- b. Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Abdul Wahid dan Abdul Muis, warga RW 01 serta masyarakat Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon;-----
- c. Bahwa dalam pertemuan tersebut, calon anggota legislatif *a quo* menyampaikan visi misi dan program, meminta doa restu dan mengajak peserta pertemuan untuk memilihnya kembali sebagai anggota DPR RI;-----
- d. Bahwa selanjutnya Dave Akbarshah Fikarno, M.E, membagikan bahan kampanye berupa kalender dan stiker serta penutup kepala berwarna kuning kepada peserta pertemuan;-----
- e. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Bawaslu Kabupaten Cirebon, kampanye pertemuan terbatas yang dilakukan oleh calon anggota legislatif *a quo* atas nama Dave Akbarshah Fikarno, M.E diduga tidak membuat pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;-----
- f. Dan bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon tidak menerima Surat Tanda Terima Pemberitahuan [STTP] dalam kegiatan dimaksud.-----
- g. Petitum [hal-hal yang diminta untuk diputuskan]: Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,

mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Memberikan sanksi kepada calon anggota *a quo* DPR RI dari Partai Golkar atas nama Dave Akbarshah Fikarno, M.E, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 2) Memerintahkan calon anggota *a quo* DPR RI dari Partai Golkar atas nama Dave Akbarshah Fikarno, M.E untuk membuat surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian terkait kegiatan kampanye dan memberikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten Cirebon dan KPU Kabupaten Cirebon setiap melakukan giat kampanye;-----
- 3) Menyatakan calon anggota *a quo* DPR RI dari Partai Golkar atas nama Dave Akbarshah Fikarno, M.E melakukan pelanggaran administratif pemilu.-

2. Bukti-Bukti Pelapor

- a. Dokumen foto kegiatan;-----
- b. Video kegiatan kampanye;-----
- c. Kerudung warna kuning;-----
- d. Dokumen Laporan Hasil Pengawasan [LHP];-----
- e. Kalender.-----

3. Keterangan Saksi Yang Diajukan Pelapor

- a. Sdr. Rio Budiarto, alamat blok 01/01 Desa Bunder Kec. Susukan Kab. Cirebon dan menjadi Pengawas Desa Bunder;-----
- b. Saksi menjelaskan dan menerangkan bahwa pada saat itu datang terlambat dan melihat Sdr. Dave Akbarshah Fikarno, ME berdiri di pintu rumah Sdr. Abdul Muis dan tidak melihat/mendengar

- bahwa Sdr. Dave Akbarshah Fikarno, ME menyampaikan Orasi atau kampanye;-----
- c. Saksi tidak mengetahui ada mobil pribadi atau mobil yang berbranding Dave Akbarshah Fikarno, ME pada saat kejadian di rumah Sdr. Abdul Muis tersebut;-----
- d. Saksi mengetahui kejadian tersebut 3 hari sebelum dilaksanakannya kegiatan di rumah Sdr. Abdul Muis, pada saat itu saksi bertemu babinkamtibmas Desa Bunder dan Sdr. Abdul Muis, yang menjelaskan akan ada kunjungan Dave Akbarshah Fikarno, ME ke kediamannya;-----
- e. Pada hari kamis tanggal 20 Desember 2018 di Desa Bunder ada warga yang meninggal dunia dan saksi ta'ziah ke rumah yang meninggal setelah selesai ta'ziah saksi melihat ada keramaian di rumah Sdr. Abdul Muis dan melihat langsung Dave Akbarshah Fikarno, ME ada disana, dan saksi tidak melihat ada pembagian Bahan Kampanye seperti kerudung warna kuning, kalender, dll;-----
- f. Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Abdul Muis menjadi Pengurus Partai Golkar dan pada saat kegiatan yang diahdiri oleh Dave Akbarshah Fikarno, ME saksi tidak menanyakan kepada Sdr. Abdul Muis apakah sudah membuat surat pemberitahuan kepada kepolisian setempat yang ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Cirebon dan KPU Kabupaten Cirebon perihal ijin pelaksanaan kegiatan tersebut;-----

4. Jawaban Terlapor

1. Temuan Pelapor :

Bahwa terlapor melakukan kampanye pertemuan terbatas pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 12.00–13.00 WIB yang dihadiri oleh Abdul Wahid , Abdul Muis RW 01 Warga Desa Bunder dan Tokoh masyarakat Desa Bunder , terlapor meminta doa dan restunya dari masyarakat Desa Bunder untuk maju kembali sebagai Anggota DPR RI Nomor Urut 1 Dapil Jawa Barat VIII dari Partai Golongan Karya dengan membagikan Bahan Kampanye berupa kalender dan stiker dan juga pembagian kerudung yang bermotif Partai Golkar.-----

Jawaban :

1. Dasar Hukum

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 21 “kampanye pemilu yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi , Program dan atau citra diri peserta pemilu”;-----

Sedangkan “Pertemuan Terbatas” dalam peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pada pasal 26 ayat 2 “pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilaksanakan : (a) di dalam ruangan ; atau (b) di gedung tertutup.” Dan selanjutnya pada pasal 26 ayat 3, bahwa Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola

ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak :-----

- a. 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional;---
- b. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi;-
- c. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten;--

Fakta – fakta :

1. Bahwa kegiatan pertemuan pada tanggal 20 Desember 2018 dilaksanakan di dalam rumah Ketua Pengurus Desa Partai Golkar Desa Bunder Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon yang secara struktural dan fungsional merupakan kewajaran sebagai tempat pertemuan/rapat internal kader Partai Golkar yang merupakan tim pemenangan Pemilu 2019;-----
2. Peserta yang diundang secara resmi dalam acara tersebut adalah kader Partai Golkar yang meliputi para Koordinator TPS di Desa Bunder dan Ketua Pengurus Desa Partai Golkar Desa Bunder sebagai Koordinator Pemenangan Tingkat Desa Bunder. Jumlah peserta undangan adalah terdiri dari 11 orang Koordinator TPS di Desa Bunder (sesuai jumlah TPS di Desa Bunder), 1 orang Ketua Pengurus Kecamatan Partai (PK) Golkar Kecamatan Susukan beserta 10 orang pengurus nya, 1 orang Ketua Pengurus Desa (PD) Partai Golkar Desa Bunder dan 10 orang PD Desa Bunder, sehingga jumlah yang undangan adalah sebanyak 33 orang Kader Partai Golkar;-----
3. Adapun kehadiran masyarakat sekitar dalam kegiatan tersebut adalah diluar undangan resmi dari DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon yang kami anggap adalah bentuk antusiasme dan

apresiasi terhadap Partai Golkar yang melaksanakan kegiatan di Desa Bunder, Kecamatan Susukan. Jumlah masyarakat yang hadir di luar undangan adalah di luar dari pengetahuan terlapor dan bukan menjadi tanggung jawab terlapor selaku ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon;-----

4. Bahan kampanye yang diberikan dalam kegiatan tersebut adalah dikhususkan untuk para Kader Partai yang diundang secara resmi oleh terlapor selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon;-----

2. Temuan Pelapor :

Bahwa diduga tidak membuat pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota, serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten atau Kota sesuai dengan tingkatannya dan bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon tidak menerima Surat Tanda Terima Pemberitahuan atau STTP dalam kegiatan dimaksud.-----

Jawaban

1. Dasar Hukum :

Bahwa dalam pasal 27 ayat 1 PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum “Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dengan tembusan Bawaslu dan KPUD”.--

Bahwa setidaknya kami telah memberikan surat pemberitahuan tentang kegiatan internal dalam partai kita di Desa Bunder Kecamatan Susukan melalui surat elektronik atau pesan elektronik kepada pihak kepolisian dengan bukti terlampir.---

3. Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat 1 Peraturan Bawaslu Pemilu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang berbunyi Pelaporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu :-----

a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih;-----

b. Peserta Pemilu dan/atau;-----

c. Pemantau Pemilu;-----

Berdasarkan surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan dengan Nomor 013 / JB.07/I/2019 tertanggal 10 Januari 2019 yang di dalamnya terdapat 1 bundel juga berisi surat temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan

Nomor 01/TM/PL/Susukan/13.16/XII/2018 bahwa

penemu atau pelapor atas nama Sukron Makmun, yang beralamat di dusun 02 RT 002 Desa Kedondong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan jabatan Anggota Panwaslu Kecamatan Susukan. Selama 2 kali pemanggilan oleh Bawaslu saudara Sukron tidak dapat menghadiri sidang akan tetapi pada sidang yang ke empat yang membacakan adalah anggota Panwaslu lain. Menurut majelis bawaslu, hasil rapat pleno Bawaslu memutuskan bahwa yang melapor lembaga Bawaslu. Pernyataan ini di

bacakan oleh ketua Majelis dalam siding yang terjadi pada hari Rabu tgl 16 Januari 2018.

Fakta nya adalah Bahwa dalam surat tersebut yang tertera atas nama Sukron dan di tanda tangani oleh yang bersangkutan tetapi tidak ada Cap Panwascam dan Apabila mewakili lembaga mengapa tidak ketua Panwascam yang menjadi Pelapor. berdasarkan fakta tersebut menurut kami yang mempunyai Legal Standing sebagai Pelapor atau penemu adalah saudara Sukron karena tidak mewakili lembaga atau institusi Panwascam oleh sebab itu menurut kami ini sudah tidak memenuhi Syarat Formil yang tertuang dalam Perbawaslu maka dari itu kami memohon majelis untuk memutus perkara ini dengan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).-----

4. Pasal 1 ayat 15 PKPU Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan umum Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD kabupaten / kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan Partai politik untuk pemilihan umum presiden dan wakil Presiden.-----

Pasal 12 ayat 2 PKPU Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR wajib mendaftarkan pelaksanaan kampanye kepada :-----

- a. KPU, Untuk Pelaksana Kampanye Tingkat Nasional;-----
- b. KPU Provinsi / KIP Aceh, untuk pelaksana Kampanye Tingkat Provinsi dan;-----

c. KPU/KIP Kabupaten/Kota, Untuk pelaksana
Kampanye tingkat kabupaten/kota;-----

5. Bukti-bukti Terlapor

- a. Capture IT jadwal kegiatan internal partai;-----
- b. Foto;-----
- c. Surat panggilan Bawaslu;-----
- d. Daftar hadir pertemuan;-----
- e. Undangan peserta pertemuan;-----
- f. Foto Copy KTP pemilik rumah/tempat pertemuan.-

6. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor

a. Saksi Sdr. Abdul Muis, alamat blok 01/01 Desa
Bunder Kec. Susukan Kab. Cirebon (RW 01 Desa
Bunder) dan (Ketua Pengurus Desa Partai Golkar);-

1. Bahwa kunjungan Sdr. DAVE AKBARSHAH
FIKARNO, ME dalam rangka silaturahmi dan
saksi mengetahui bahwa Sdr. DAVE
AKBARSHAH FIKARNO, ME sebagai Caleg DPR
RI dari Partai Golkar;-----

2. Bahwa saksi mengundang para koordinator
TPS dan Pengurus Desa Partai Golkar se
Kecamatan Susukan dengan menggunakan
Handpone melalui pesan SMS;-----

3. Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu
masyarakat yang hadir secara spontan bukan
dalam bentuk undangan, namun karena
mengetahui ada calon dewan Sdr. DAVE
AKBARSHAH FIKARNO, ME yang sebelumnya
hanya melihat di TV atau di gambar kalender
yang menurut masyarakat ganteng sekali,
maka banyak masyarakat yang ingin melihat
secara langsung dan datang ke tempat saya;----

4. Bahwa Sdr. DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME melaksanakan Kunjungan ke Desa Bunder dengan menggunakan kendaraan pribadi, dan menurut saksi Sdr. DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME hanya melaksanakan kunjungan/silaturahmi ke rumahnya bukan untuk berkampanye;-----
5. Saksi menjelaskan bahwa Sdr. DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME hanya meminta dukungan kepada para koordinator TPS dan Pengurus Desa Partai Golkar se-Kecamatan Susukan;-----
- b. Saksi Sdr. Wahyudin, alamat Dusun Pamijen Rt/Rw 007/007 Desa Susukan Kec. Susukan Kab. Cirebon (PK Partai Golkar).
 1. Bahwa saksi menjelaskan kedatangan Sdr. DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME dikawal dan didampingi Tim Pemenangan / Pengurus DPD Partai Golkar;-----
 2. Bahwa Sdr. DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME hanya meminta dukungan sebagai Caleg DPR RI kepada para koordinator TPS dan Pengurus Desa Partai Golkar sejumlah 33 orang dengan menggunakan pengeras suara;-----
 3. Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi menjelaskan ada pembagian Bahan Kampanye berupa Kalender 2019 bergambar caleg Sdr. DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME dan Kerudung berwarna kuning dan berlogo Partai Golkar yang dibagikan kepada para koordinator TPS dan Pengurus Desa Partai Golkar dan setelah Sdr. DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME meninggalkan tempat karena banyak

masyarakat yang hadir sehingga warga sekitar meminta kalender dan kerudung sehingga panitia membagikan kepada masyarakat yang menyaksikan kunjungan tersebut;-----

4. Bahwa Pemahaman saksi terkait surat ijin kegiatan kunjungan Sdr. DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME dalam rangka silaturahmi dengan koordinator TPS dan Pengurus Desa Partai Golkar se-Kecamatan Susukan hanya cukup pada tingkat Desa saja, saksi tidak memberikan pemberitahuan kegiatan tersebut ke tingkat Muspika dikarenakan bukan kegiatan kampanye;-----
5. Bahwa saksi mengundang koordinator TPS dan Pengurus Desa Partai Golkar se Kecamatan Susukan untuk mengikuti kegiatan silaturahmi /kunjungan Sdr. DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME dengan surat tertulis dan menggunakan Handpone melalui pesan SMS;--
- c. Saksi Sdr. Ahmad Gunawan (wakil Sekertaris DPD Partai Golkar);-----
 1. Bahwa saksi mengetahui adanya surat terkait rencana kegiatan silaturahmi/ kunjungan Ketua DPD Partai Golkar ke Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon;-----
 2. Bahwa saksi juga mengetahui bahwa surat undangan tersebut ditujukan untuk Pengurus Kecamatan (PK) Susukan dan Koordinator TPS serta para Pengurus Desa Partai Golkar se Kec. Susukan;-----
 3. Bahwa saksi juga menjelaskan, surat undangan didistribusikan kepada Pengurus PK Susukan Partai Golkar dan PD se-Kecamatan

Susunan, tiga hari sebelum kegiatan, yakni tanggal 17 Desember 2018;-----

4. Bahwa saksi menerangkan Ketua DPD Partai Golkar Kab. Cirebon Sdr. DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME datang ke Kabupaten Cirebon pada tanggal 18 Desember 2018;-----
5. Bahwa saksi pada saat itu ikut menghadiri kegiatan kunjungan/silaturahmi Ketua DPD Partai Golkar Kab. Cirebon Sdr. DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME dan saat itu saksi sebagai pembawa acara kegiatan tersebut;-----
6. Bahwa menurut saksi pada saat itu situasi berubah karena banyak masyarakat Desa Bunder yang menyaksikan kegiatan kunjungan Ketua DPD Partai Golkar Sdr. DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME;-----
7. Bahwa saksi menjelaskan isi sambutan Ketua DPD Partai Golkar Sdr. DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME hanya mengajak masyarakat untuk tidak Golput dalam Pemilu Tahun 2019;-----
8. Bahwa terkait dengan adanya pembagian Bahan Kampanye berupa Kalender dan Kerudung warna kuning yang berlogo Partai Golkar kepada warga yang hadir saksi tidak mengetahui, namun saksi hanya melihat ada Bahan Kampanye berupa Kalender dan Kerudung warna kuning yang berlogo Partai Golkar yang ditaruh di rumahnya Sdr. Abdul Muis dan tidak mengetahui peristiwa adanya pembagian Bahan Kampanye;-----
9. Bahwa Setiap kegiatan DPD Partai Golkar, saksi selaku wakil sekretaris DPD Partai Golkar

selalu memberitahu apabila terdapat kegiatan kepada LO Partai Golkar yaitu Aiptu Tri Widodo;-----

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan

1. Bahwa di dalam persidangan saksi yang bernama Wahyudin menyatakan dirinya yang membawa Bahan Kampanye berupa Kalender 2019 dengan tulisan “Muda. Tangguh. Bersih, Membangun Cirebon Lebih Sejahtera, Gerakan Pilih [1] Dave Akbarshah Fikarno, ME, Caleg DPR RI [Pusat] Daerah Pemilihan Jabar VIII/ Kota/Kab. Cirebon, Kab. Indramayu” dan bergambar diri Sdr Dave Akbarshah Fikarno, ME, gambar logo Partai Golkar dan angka 4 serta kerudung berwarna kuning yang bergambar (Partai Golkar, tulisan angka 1 Dave Akbarshah Fikarno, ME For DPR RI) dari mobil Dave Akbarshah Fikarno, ME ke dalam rumah Abdul Muis.-----

2. Bahwa di dalam persidangan saksi yang bernama Abdul Muis membenarkan caleg DPR RI Dapil Jabar VIII Dave Akbarshah Fikarno, ME melakukan kampanye dengan mengajak masyarakat yang hadir untuk memilihnya;-----

3. Bahwa di dalam persidangan saksi yang bernama Abdul Muis menerangkan di jalan depan halaman rumahnya dipasang tenda dan pada saat sambutan Sdr Dave Akbarshah Fikarno, ME menggunakan *microfon* dan atau alat pengeras suara;-----

4. Bahwa di dalam persidangan saksi Sdr. Ahmad Gunawan (wakil Sekertaris DPD Partai Golkar) menjelaskan, surat undangan didistribusikan kepada Pengurus PK Susukan Partai Golkar dan PD se Kecamatan Susukan, tiga hari sebelum kegiatan, yakni tanggal 17 Desember 2018 dan Dave Akbarshah Fikarno, ME hadir di Kabupaten Cirebon keesokan harinya, yakni tanggal 18 Desember 2018;-----
5. Bahwa di dalam persidangan, pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembacaan materi laporan dari pelapor, yang menyampaikan bukan Sukron Makmun. Pembacaan materi laporan dibacakan oleh dua anggota Panwascam Susukan lainnya, Ellya Nur Kamila dan Asep Hasanudin;-----
6. Bahwa di dalam persidangan Terlapor menyampaikan daftar bukti-bukti berupa capture IT jadwal kegiatan internal partai, foto, surat panggilan Bawaslu, daftar hadir pertemuan, undangan pertemuan dan Foto Copy KTP pemilik rumah/tempat pertemuan kepada Majelis Pemeriksa, dan yang diterima Majelis Pemeriksa adalah capture IT jadwal kegiatan internal partai, daftar hadir pertemuan, undangan pertemuan, Foto Copy KTP pemilik rumah/tempat pertemuan, surat keterangan domisili Abdul Muis, Surat Keputusan Pengurus Partai Golkar Kecamatan Susukan dan laporan komposisi dan personalia Pengurus Desa Bunder Partai Golkar;-----
7. Bahwa di dalam persidangan TERLAPOR menyampaikan telah melakukan komunikasi

dan atau pemberitahuan giat di Desa Bunder melalui media WhatsApp kepada LO Partai Golkar yaitu Aiptu Tri Widodo;-----

b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

1. Bahwa terhadap fakta dalam persidangan saksi yang bernama Wahyudin menyatakan dirinya yang membawa Bahan Kampanye berupa Kalender 2019 dengan tulisan “Muda.Tangguh.Bersih, Membangun Cirebon Lebih Sejahtera, Gerakan Pillih [1] Dave Akbarshah Fikarno, ME, Caleg DPR RI [Pusat] Daerah Pemilihan Jabar VIII/ Kota/Kab. Cirebon, Kab. Indramayu” dan bergambar diri Dave Akbarshah Fikarno, ME, gambar logo Partai Golkar dan angka 4 serta kerudung berwarna kuning yang bergambar (Partai Golkar, tulisan angka 1 Dave Akbarshah Fikarno, ME For DPR RI) dari mobil Dave Akbarshah Fikarno, ME ke dalam rumah Abdul Muis, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa fakta tersebut dikategorikan sebagai bentuk kampanye dalam bentuk citra diri, sesuai dengan Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan “Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”. Dan PKPU nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye pemilihan umum Pasal 1 Ayat 21 menegaskan “Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk

oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”.

Dalam PKPU nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU nomor 23 tentang kampanye pemilihan umum pasal 1 ayat 29 menegaskan “Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu”. Dalam Perbawaslu nomor 28 tentang Pengawasan kampanye pemilihan umum pasal 1 ayat 25 menjelaskan “citra diri adalah setiap alat peraga atau materi lainnya yang mengandung unsur logo dan/atau gambar serta nomor urut peserta pemilu, dan ayat 33 menjelaskan “bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu”; -----

2. Bahwa di dalam persidangan saksi yang bernama Abdul Muis membenarkan caleg DPR RI Dapil Jabar VIII Dave Akbarshah Fikarno, ME melakukan kampanye dengan mengajak masyarakat yang hadir untuk memilihnya, Majelis Pemeriksa menilai bahwa kegiatan tersebut memuat unsur kampanye berupa ajakan. Berdasarkan PKPU nomor 23 tentang

kampanye Pemilihan umum pasal 23 ayat 1 menjelaskan “Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum”;-----

3. Bahwa terhadap jawaban TERLAPOR yang menyampaikan telah melakukan komunikasi dan atau pemberitahuan giat di Desa Bunder melalui media WhatsApp kepada LO Partai Golkar yaitu Aiptu Tri Widodo, Majelis Pemeriksa menilai bahwa TERLAPOR menyadari terkait pemberitahuan dalam kegiatan kampanye. Berdasarkan PKPU nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye pemilihan umum Pasal 27 ayat 1 menegaskan “Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”. Dan pasal 29 ayat 1 menegaskan “Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”; -----

4. Bahwa terhadap fakta sidang pemeriksaan dengan agenda pembacaan materi laporan dari pelapor, yang menyampaikan bukan Sukron Makmun, namun materi laporan dibacakan oleh dua anggota Panwascam Susukan lainnya, Ellya Nur Kamila dan Asep Hasanudin, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa laporan dengan register

Nomor:01/ADM/BWSL.CRB/13.16/PEMILU/I/2019 merupakan temuan kelembagaan. Hal ini dibuktikan sebelum menuangkan dalam form B.2, Panwascam Susukan melakukan rapat pleno pada tanggal 28 Desember 2018, dengan nomor: 70/035/BA/Panwascam-Susukan/XII/2018;-----

5. Bahwa terhadap laporan yang ditandatangani Sukron Makmun, Majelis Pemeriksa menyampaikan bahwa keputusan tertinggi dalam kelembagaan pengawas pemilu berdasarkan mekanisme pleno. Hal ini diterangkan dalam perbawaslu nomor 5 Tahun 2018 tentang rapat pleno, Pasal 2 ayat 1 menegaskan "Pengambilan keputusan dilakukan dengan Rapat Pleno. Dan ayat 2 menegaskan "Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan d. Panwaslu Kecamatan. -----

- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 pukul 12.00-13.00 WIB bertempat rumah Sdr. Abdul Muis dan jalan yang terletak di depan rumah Sdr. Abdul Muis di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, yang dilaksanakan calon anggota legislatif DPR RI atas nama Dave Akbarshah Fikarno, ME merupakan kegiatan kampanye;-----
2. Bahwa kampanye yang dilakukan Dave Akbarshah Fikarno, ME tidak disertai dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan [STTP] dari Polres Cirebon;----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

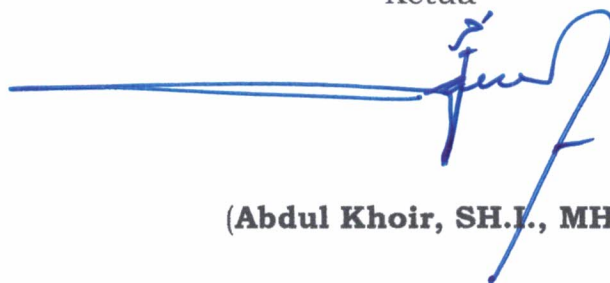
MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.
2. Memerintahkan kepada Dave Akbarshah Fikarno, ME untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Cirebon untuk memberikan peringatan tertulis kepada Dave Akbarshah Fikarno, ME untuk mematuhi tata cara, prosedur atau mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam melakukan kegiatan kampanye.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Cirebon oleh 1) **Abdul Khoir, SH.I., MH.**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Sadaruddin Parapat, S.Pd.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) **Rahmat Hidayat, S.Pd.I.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) **Nunu Sobari, SH., MH.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan 5) **Minkhatul Maula, S.S.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Cirebon, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Cirebon

Ketua



(Abdul Khoir, SH.I., MH.)

Anggota



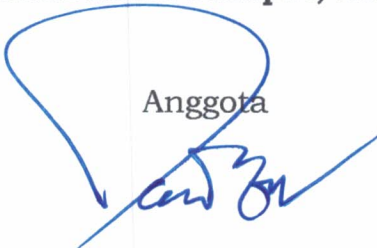
(Sadaruddin Parapat, S.Pd.)

Anggota



(Rahmat Hidayat, S.Pd.I.)

Anggota



(Nunu Sobari, SH., MH.)

Anggota



(Minkhatul Maula, S.S.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(H. Ayip Saduloh, S.A.B)